



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO  
Jalan. P. Diponegoro Telp. 0747 – 21201  
MUARA BUNGO

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 85 TAHUN 2014

T E N T A N G  
IZIN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI ( PAUD ) KABUPATEN BUNGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

Membaca : Surat Permohonan dari PAUD HARAPAN MENKUNANG  
Kec. Limbur Lubuk Mengkuang  
Nomor : 800 / 67 / Pddk / 2013  
Tanggal : 2 September 2013  
Alamat : Tuo Limbur Lubuk Mengkuang

Menimbang : a. bawah guna untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak  
Usia Dini perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Anak  
Usia Dini ( PAUD ).  
b. bahwa guna untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas perlu  
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten  
Bungo.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan  
Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi  
Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1956 Nomor 25 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang  
Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II  
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (   
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 ).

2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok  
Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Nomor 55, Tambahan  
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana  
telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang  
Perubahan Atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang  
Pokok – pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3890 ).

3. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan  
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi,  
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3903 ), sebagaimana telah diubah dengan  
Undang – undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas  
Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan  
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi  
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara Kegiatan Anak Usia Dini ( PAUD )  
untuk mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk :

1. Menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ke  
Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo melalui Bidang Pendidikan  
Non Formal.
2. Kegiatan PAUD tidak bersifat Politik.
3. Kurikulum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD  
1945.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Muara Bungo  
Pada Tanggal : 15 Juli 2014  
17 Ramadhan 1435 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BUNGO,  
  
DR. HASRIZAL, B.A.M.Si  
PEMUDA UTAMA MUDA  
NIP.195810131978031001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bungo di Muara Bungo.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. di Jambi.
3. Yth. Kepala Bappeda Kab. Bungo di Muara Bungo.
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
5. Yth. Kepala Bawasda Kab. Bungo di Muara Bungo.
6. Yang bersangkutan.